

STANDAR PELAYANAN POLI KIA

Hukum yang mendasari standar pelayanan poli KIA adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Komponen standar yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang periksa maupun yang meminta rujukan wajib datang ke Puskesmas dan tidak dapat diwakilkan keluarga.2. SIMPUS
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang sudah terdaftar menunggu panggilan dari unit yang dituju di ruang tunggu2. Pasien dipanggil oleh perawat untuk dilakukan anamnesa singkat dan pemeriksaan tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan laju pernapasan3. Hasil pemeriksaan dan anamnesa dicatat dalam SIMPUS4. Pasien kemudian diperiksa oleh dokter dan dilakukan anamnesa dan pemeriksaan disik5. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter mencatat pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan melalui SIMPUS. Pasien kemudian diarahkan ke unit pemeriksaan penunjang yang dimaksud

		<p>6. Jika diperlukan konsul ke unit lain, maka petugas poli umum mengantarkan pasien menuju ke unit yang diperlukan</p> <p>7. Bidan menuliskan diagnosa sesuai dengan ICD-X</p> <p>8. Bidan memberikan resep melalui SIMPUS</p> <p>9. Setelah pasien mendapatkan obat, pasien diperbolehkan pulang</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	<p>1. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 82B Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Di Kota Pekalongan</p> <p>2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
5.	Produk pelayanan	Pemeriksaan kehamilan dan ibu nifas, Pelayanan KB, KIR Catin, MTBM, IVA Test co testing HPV DNA, tindik telinga bayi
6.	Penanganan Pengaduan	<p>1. No. telp (0285) 4420388</p> <p>2. Email:</p> <p>3. Instagram: @puskesmasbuaran_kota</p> <p>4. Facebook: Puskesmas Buaran</p> <p>5. Kotak saran</p> <p>6. Wadul ALADIN</p>
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00 – 11.30 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 10.00 WIB</p> <p>Sabtu : 08.00 – 10.30 WIB</p>